



RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2020-2024

Pengadilan Militer II-09 Bandung
Jl. Soekarno-Hatta No.745, Bandung, Jawa Barat
Website : www.dilmil-bandung.go.id; Email : info@dilmil-bandung.go.id,
bandung@dilmil.org

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer II-09 Bandung 2020-2024 adalah hasil rapat koordinasi dan evaluasi kinerja dan disesuaikan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tanggal 15 November 2019 tentang penyampaian dokumen SAKIP, dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024, dan Perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Penyusunan Rancangan Renstra Pengadilan Militer II-09 Bandung 2020-2024 mengacu kepada Reviu Renstra Mahkamah Agung 2015-2019 yang telah disinkronisasikan dengan RPJMN Tahun 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019) dan Reviu Indikator Kinerja (IKU) Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Bandung, 31 Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung



Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548707

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Indikator Kinerja Utama	3
1.3. Potensi dan Permasalahan	13
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI.....	17
2.1. Visi	17
2.2. Misi dan Motto	17
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategi	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	34
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung.....	34
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN	45
3.3. Arah Kebijakan Pengadilan Militer II-09 Bandung.....	46
3.4. Kerangka Organisasi	48
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	56
4.1. Target Kinerja.....	57
4.2. Kerangka Pendanaan	61
BAB V PENUTUP	85
LAMPIRAN	
Matriks Renstra Pengadilan Militer II-09 Bandung	
Matriks Kinerja dan Pendanaan Tahun 2015-2019	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Menyelesaikan Perkara Kejahatan dan Pelanggaran pada Tingkat Pertama terhadap Anggota Militer berpangkat kapten ke bawah yang melakukan Tindak Pidana di Wilayah hukumnya secara profesional dalam rangka untuk tegaknya supremasi hukum di lingkungan TNI dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara intern. Tugas tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena ada beberapa kendala, diantaranya masih adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik secara kualitas dan kuantitas. Pengadilan Militer II-09 Bandung akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan dalam rangka turut serta memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan Mahkamah Agung adalah pelaku Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung kecuali Depok dan Banten.

Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk mencapai arah sebagaimana yang dikemukakan di atas, perlu adanya bentuk pembangunan di bidang hukum dalam suatu perencanaan strategis di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara kejahatan dan pelanggaran pada tingkat pertama terhadap anggota militer berpangkat kapten ke bawah sesuai dengan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 pasal 40 huruf a, dimana Prajurit TNI yang diadili di Pengadilan Militer Bandung adalah Prajurit TNI yang melakukan tindak pidana di wilayah Jawa Barat kecuali Depok dan Banten.



Gambar 1.1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung

1.2 Indikator Kinerja Utama

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 7 Januari 2019 telah melakukan reviu dan menetapkan Indikator kinerja utama Pengadilan Militer II-09 Bandung, sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a) Tugas

Tugas Pokok Pengadilan Militer yaitu melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

b) Fungsi

- 1) Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan pada tingkat pertama.
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan kepada semua unsur lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Sedangkan fungsi pendukungnya (non teknis yudisial) meliputi :

- 1) Manajemen Sumber Daya Manusia
- 2) Manajemen Sumber Daya Keuangan
- 3) Manajemen Sarana dan Prasarana
- 4) Manajemen Teknologi dan Informasi (TI)
- 5) Transparansi Peradilan
- 6) Fungsi pengawasan

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-09 Bandung

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1) Pidana kejahatan 2) Pelanggaran lalu lintas c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum - Banding - Kasasi - PK	<p>Jumlah sisa perkara yang diselesaikan X 100% Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan X 100% Jumlah perkara yang ada</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan - Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Kapten ke bawah) <p>Sisa perkara tahun sebelumnya - Sisa perkara tahun berjalan X 100% Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum X 100% Jumlah putusan perkara</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan - Upaya Hukum = Banding, Kasasi, PK - Pengadilan Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama (untuk Kapten ke bawah)
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu b. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	<p>Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu X 100% Jumlah putusan</p> <p>Salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas</p> <p>Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu X 100% Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK</p> <p>Catatan: Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
3.	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</u> X 100%</p> <p>Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>ietting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Pengadilan Militer II-09 Bandung selama dalam kurun waktu 2020-2024 dengan mengikuti berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan capaian sebagai berikut :

Produktifitas Penyelesaian Perkara

Pengadilan Militer II-09 Bandung secara umum capaian kinerja melaksanakan fungsi utama menyelesaikan perkara dalam kurun waktu 2020-2024 dengan indikator kinerja utama persentase jumlah perkara yang diselesaikan (perbandingan jumlah perkara dengan jumlah perkara yang diselesaikan) mencapai 86,81% (tahun 2015), 87,12% (tahun 2016), 83,26% (tahun 2017), 93,42% (tahun 2018), 93,82% (tahun 2019) secara berturut-turut.

Peningkatan produktifitas penyelesaian perkara tingkat pertama pada Pengadilan Militer II-09 Bandung seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini, dari tahun 2020-2024 :

Tabel 1.2 Produktifitas Pengadilan Militer II-09 Bandung memutus perkara tingkat pertama

KETERANGAN	DESEMBER 2015	DESEMBER 2016	DESEMBER 2017	DESEMBER 2018	DESEMBER 2019
SISA PERKARA TAHUN YANG LALU	15	33	36	33	13
PERKARA MASUK	296	301	215	195	230
JUMLAH	311	334	251	228	243
PERKARA PUTUS	270	291	209	213	228
SISA PERKARA	33	36	33	13	15
PERSENTANSE PENYELESAIAN PERKARA	86,81%	87,12%	83,26%	93,42%	93,82%

Sumber : Laporan Tahunan Dilmil II-09 Bandung 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019

Penjelasan Produktifitas Pengadilan Militer II-09 Bandung memutus perkara tingkat pertama, sebagai berikut :

Jumlah sisa perkara tahun 2014 sebanyak 15 (lima belas) perkara dan jumlah perkara masuk sebanyak 296 (dua ratus sembilan puluh enam) perkara yang terdiri dari 284 (dua ratus delapan puluh empat) perkara kejahatan dan 12 (dua belas) perkara pelanggaran, sehingga total perkara tahun 2015 sebanyak 311 (tiga ratus sebelas) perkara kemudian perkara putus sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) terdiri dari 258 (dua ratus lima puluh delapan) perkara kejahatan dan 12 (dua belas) perkara pelanggaran dan sisa perkara tahun 2015 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 86,81% (delapan puluh enam koma delapan puluh satu persen).

Jumlah sisa perkara tahun 2015 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perkara dan jumlah perkara masuk sebanyak 301 (tiga ratus satu) perkara yang terdiri dari 235 (dua ratus tiga puluh lima) perkara kejahatan dan 66 (enam puluh enam) perkara pelanggaran sehingga

total perkara tahun 2016 sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) perkara kemudian perkara putus sebanyak 291 (dua ratus sembilan puluh satu) terdiri dari 226 (dua ratus dua puluh enam) perkara kejahatan dan 65 (enam puluh lima) perkara pelanggaran dan 1 (satu) perkara pelanggaran dilimpahkan kepada Oditur Militer II-09 Bandung karena Terdakwa bukan TNI dan sisa perkara tahun 2016 sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 83,26% (delapan puluh tiga koma dua puluh enam persen).

Jumlah sisa perkara tahun 2016 sebanyak 36 (tiga puluh enam) perkara dan jumlah perkara masuk sebanyak 215 (dua ratus lima belas) perkara terdiri dari 200 (dua ratus) perkara kejahatan dan 15 (lima belas) perkara pelanggaran sehingga total perkara tahun 2017 sebanyak 251 (tiga ratus lima puluh satu) perkara kemudian perkara putus sebanyak 209 (dua ratus sembilan) terdiri dari 194 (seratus sembilan puluh empat) perkara kejahatan dan 15 (lima belas) perkara pelanggaran dan sisa perkara tahun 2012 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 83,26% (delapan puluh tiga koma dua puluh enam persen).

Jumlah sisa perkara tahun 2017 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) perkara dan jumlah perkara masuk sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) perkara terdiri dari 154 (seratus lima puluh empat) perkara kejahatan dan 41 (empat puluh satu) perkara pelanggaran sehingga total perkara tahun 2018 sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) perkara kemudian perkara putus sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) terdiri dari 172 (seratus tujuh puluh dua) perkara kejahatan dan 41 (empat puluh satu) perkara pelanggaran dan sisa perkara tahun 2018 sebanyak 13 (tiga belas) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 93,42% (sembilan puluh tiga koma empat puluh dua persen).

Jumlah sisa perkara tahun 2018 sebanyak 13 (tiga belas) perkara dan jumlah perkara masuk sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) perkara yang terdiri dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) perkara kejahatan dan 43 (empat puluh tiga) perkara pelanggaran sehingga total perkara tahun 2019 sebanyak 243 (dua ratus lima empat tiga) perkara kemudian perkara putus sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) yang terdiri dari 185 (seratus delapan puluh lima) perkara kejahatan dan 43 (empat puluh tiga) perkara pelanggaran dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 15 (lima belas) perkara sehingga pencapaian realisasinya dapat dihitung sebesar 93,82% (sembilan puluh tiga koma delapan puluh dua persen).

Perkara yang disajikan pada tabel tersebut diatas terdiri dari perkara kejahatan dan perkara pelanggaran. Sedangkan persentase realisasi penyelesaian perkara diperoleh dari perbandingan jumlah perkara yang putus/diselesaikan pada tahun berjalan dengan sisa perkara tahun lalu ditambah perkara masuk tahun berjalan.

Atau

Persentase Realisasi penyelesaian perkara =

$$\frac{\text{Jumlah perkara putus}}{\text{Sisa perkara tahun lalu + Perkara masuk tahun berjalan}} \times 100\%$$

(Sisa perkara tahun lalu + Perkara masuk tahun berjalan)

Upaya Hukum Masyarakat pencari Keadilan

Yang dimaksud dengan upaya hukum perkara pidana adalah hak Terdakwa atau Oditur Militer untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat dan terakhir atau tingkat banding atau tingkat kasasi yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak Terpidana atau ahli warisnya atau Oditur Militer untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai fungsi memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali dalam kurun waktu dari tahun 2010 – 2014 dengan indikator kinerja persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum.

Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum tersebut yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara mencapai 73,88% (2010), 88,66% (2011), 86,84% (2012), 81,97% (2013) dan 97,46% (2014).

Tabel 1.3 Perkara Pengadilan Militer II-09 Bandung yang melakukan upaya hukum

KETERANGAN	DESEMBER 2015	DESEMBER 2016	DESEMBER 2017	DESEMBER 2018	DESEMBER 2019
Sisa Perkara Tahun Yang Lalu	15	33	36	33	13
Perkara masuk	296	301	215	195	230
Jumlah	311	334	251	228	243
Perkara Putus	270	291	209	213	228
Upaya Hukum (Banding, Kasasi, PK)	77	63	72	51	70
Persentase Perkara Yang Tidak Upaya Hukum	71,48%	78,35%	65,55%	76,05%	69,29%

Sumber : Laporan Tahunan Dilmil II-09 Bandung 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.

Penjelasan Perkara Pengadilan Militer II-09 Bandung yang melakukan upaya hukum, sebagai berikut :

Pada tahun 2015 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK) sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) perkara, terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, 35 (tiga puluh lima) perkara yang mengajukan upaya

hukum Kasasi dan 4 (empat) perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dengan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 71,48% (tujuh puluh satu koma empat puluh delapan persen).

Pada tahun 2016 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK) sebanyak 63 (enam puluh tiga) perkara, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, 27 (dua puluh tujuh) perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan 2 (dua) perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dengan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 78,35% (tujuh puluh delapan koma tiga puluh lima persen).

Pada tahun 2017 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK) sebanyak 35 (tiga puluh lima) perkara, terdiri dari 34 (tiga puluh empat) perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, 31 (tiga puluh satu) perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan 7 (tujuh) perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dengan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 65,55% (enam puluh lima koma lima puluh lima persen).

Pada tahun 2018 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK) sebanyak 51 (lima puluh satu) perkara, terdiri dari 20 (dua puluh) perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, 24 (dua puluh empat) perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi dan 7 (tujuh) perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dengan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 76,05% (tujuh puluh enam koma nol lima persen).

Pada tahun 2019 jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi, PK) sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara, terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) perkara yang mengajukan upaya hukum

Banding, 29 (dua puluh sembilan) perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi, 1 (satu) perkara yang mengajukan upaya hukum Grasi dan 1 (satu) perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dengan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum sebesar 69,29% (enam puluh sembilan koma dua puluh sembilan).

Persentase perkara yang tidak melakukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK) diperoleh dari Perbandingan jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan dikurangi jumlah perkara yang melakukan upaya hukum dibagi jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan.

Atau

Persentase Realisasi penyelesaian perkara =
$$\frac{(\text{Jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan} - \text{jumlah perkara yang melakukan upaya hukum})}{\text{jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Penguatan Akses Terhadap Pengadilan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan tujuan memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan. Pelaksanaan Sidang Keliling merupakan salah satu kegiatan menjadi salah satu prioritas tugas yang harus dilaksanakan untuk mendukung tertibnya administrasi perkara dan administrasi perkantoran secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 pasal 41, Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai kewenangan, tugas pokok dan fungsi :

a. Pada Tingkat Pertama memeriksa, dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit berpangkat Kapten ke bawah.

- b. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- c. Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Militer.
- d. Memutus pada tingkat pertama sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Militer dalam daerah hukumnya.

Pengawasan

Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara *preventif* dan *represif*, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas yang diperuntukkan untuk itu, dalam hal ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Pada tahun anggaran 2013, di Pengadilan Militer II-09 Bandung telah dilaksanakan pengawasan Internal dalam Bentuk Pengawasan Fungsional sekaligus melekat, yaitu dengan pengawasan yang bersifat rutin/reguler baik dari Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI maupun Pengawasan dari Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Kegiatan Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu :

- a) Kegiatan yang dilakukan baik dibidang Organisasi maupun dibidang Teknis Yustisial, Pengawasan Organisasi objeknya ialah Personil, Logistik dan Keuangan agar efisien dan efektif telah ditunjuk Hakim Pengawas Bidang, sedangkan pengawasan dibidang Yustisial yaitu terhadap kinerja maupun perilaku para Hakim dan Panitera dalam

kaitannya dengan perkara yang ditangani serta memantau hasil putusan dalam kaitannya dengan minutasasi perkara yang dilakukan oleh Waka Dilmil untuk kemudian dilaporkan kepada Kadilmil II-09 Bandung.

b) Pelaksanaan tugas Hakim Wasmat dilaksanakan secara administrasi dan konkret dengan cara melakukan kunjungan ke Lemmasmil Cimahi secara berkala tiap akhir Triwulan II dan Triwulan IV atau disesuaikan dengan kebutuhan.

1.3 Potensi dan Permasalahan

A. Kekuatan (*Strength*).

Sumber daya yang dimiliki Pengadilan Militer II-09 Bandung saat ini dapat berpotensi menjadi Kekuatan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu meliputi wilayah Jawa Barat dan sekitarnya;
- 2) Memiliki gedung baru yang *representative* yang dapat menampung pengunjung pencari keadilan, dengan dilengkapi dengan 2 (dua) ruang sidang serta fasilitas pendukung lainnya.
- 3) Adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi;
- 4) Adanya sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi;
- 5) Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung sudah dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat;
- 6) Didukung personel yang memiliki Sumber daya manusia yang secara kualitas cukup baik.

B. Kelemahan (*Weakness*).

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer II-09 Bandung dirinci dalam beberapa aspek :

- 1) Aspek Proses Peradilan.
 - Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung belum tepat dapat diakses cepat oleh masyarakat;
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
 - Pendidikan sebagian besar pegawai di Pengadilan Militer II-09 Bandung masih SMA dan sederajat.
 - Sistem karir yang ada di Pengadilan Militer II-09 Bandung belum jelas khususnya PNS Gol. III namun belum memiliki kesempatan memegang jabatan structural.
 - Kurangnya tenaga Panitera di Pengadilan Militer.
 - Beberapa Pegawai Pengadilan Militer II-09 Bandung telah memasuki masa pensiun.
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
 - Dualisme system pembinaan Mahkamah Agung serta TNI.
- 4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
 - Belum optimalnya sistem pelacakan perkara berbasis teknologi informasi.
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Militer II-09 Bandung dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

- Anggaran (DIPA) tiap tahun tidak pernah berubah atau tidak sesuai dengan usulan kegiatan yang sebenarnya.

C. Peluang (*Opportunities*).

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1) Aspek Proses Peradilan.

- Adanya website Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara.
- Adanya Gedung baru dengan dua ruangan sidang sehingga dapat memproses perkara lebih cepat.

2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja;
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Militer II-09 Bandung maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Adanya program Mahkamah Agung tentang penyelarasan serta persamaan semua Peradilan dibawahnya tentang administrasi pegawai, *system* karir pegawai serta hak dan kewajiban pegawai, serta perubahan *system* organisasi.
- Adanya pedoman peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang kepegawaian.

3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan.

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke

pengadilan agama sewilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.

- 4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Militer II-09 Bandung berupa *internet, website* Pengadilan Militer II-09 Bandung.

D. Tantangan yang dihadapi (*Threats*).

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Militer II-09 Bandung yang akan dihadapi dengan strategi dan dan upaya yang tepat agar tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- 1) Aspek Proses Peradilan.
 - Kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam menyelesaikan perkara sangat tergantung pada kinerja institusi penegak hukum lainnya dalam sistem Peradilan Militer.
- 2) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
 - Personil di Pengadilan Militer II-09 Bandung belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung.
 - Beberapa pegawai yang akan memasuki masa pensiun sehingga dibutuhkan segera pengganti baru.
- 3) Aspek Pengawasan dan Pembinaan.
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

- 4) Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan.
 - Adanya letak Satuan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Militer II-09 Bandung membutuhkan waktu lebih lama.
- 5) Aspek Sarana dan Prasarana.
 - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

2.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Visi Mahkamah Agung RI hasil pembahasan di Jakarta pada bulan Agustus 2009 adalah : *"Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung"*. Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai visi sebagai berikut : *"Terwujudnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang agung"*.

2.2 Misi dan Motto

Visi tersebut akan dicapai melalui Misi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-09 Bandung
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Motto Pengadilan Militer II-09 Bandung yaitu CERMAT (Cepat, Efektif, Ringkas, Manfaat, Adil dan Tepat).

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategi

A. Tujuan.

Undang-undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotism, Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*good Governance*) diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, Penegakan Hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/

Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Indikator Tujuan

No.	Tujuan	Indikator	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%
2.	Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plaats</i>	100%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%

B. Sasaran Strategi.

Sasaran Strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari suatu atau beberapa program dalam jangka waktu lima tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, adapun sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.

3. Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
6. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Dengan indikator sasaran dan target jangka menengah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Sasaran dan Target Jangka Menengah

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	100%
			2. Persentase jumlah perkara yang diselesaikan	90%
			3. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%
			4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%
			5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%
			6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%
			7. Persentase penurunan sisa perkara	25%
		b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	100%

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target
			2. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
				100%
2.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.	1. Jumlah pelaksanaan sidang keliling	100%
			2. Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling	100%
3.	Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	1. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	a. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	1. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	100%
		b. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	1. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	N/A
			2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	N/A
		c. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	1. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	95%
			2. Jumlah layanan penyelenggaraan operasional perkantoran	100%
			3. Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%

Penjelasan Indikator Sasaran Startegis:

1. a.1. Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan.
Persentase perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan bahwa batas waktu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lama selama 5 (lima) bulan. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

1. a. 2. Persentase jumlah perkara yang diselesaikan.
Persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.
Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 90% dengan pertimbangan bahwa sesuai pencapaian penyelesaian perkara putus sedangkan sisanya 10% diprediksi sebagai sisa perkara dengan memperhatikan *indikator* tunggakan perkara secara historis berdasarkan tahun lalu. Target penyelesaian perkara juga memperhitungkan target penyelesaian perkara pada Program Kerja Tahun 2015 dibandingkan dengan jumlah perkara rata-rata yang masuk setiap tahun. Sisa perkara terjadi karena merupakan resiko target *core business* (ciri khas) kinerja lembaga yang tidak bisa dicapai dengan mempertimbangkan sisa perkara desersi *inabsentia* yang dibutuhkan jangka waktu yang berbeda dengan perkara lainnya. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1

Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer dan poin 5 Tentang Pemeriksaan perkara Desersi *in Absensia* di Pengadilan Militer yang menyatakan : “Persidangan perkara desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan”. Dengan demikian, target jumlah perkara kejahatan yang diselesaikan pada tahun berjalan sebesar 90% diharapkan dapat terpenuhi.

1. a. 3. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan. Persentase perbandingan jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan/diputus pada tahun berjalan dengan jumlah perkara pelanggaran yang ada. Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan pada Tahun 2017 sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai karena perkara pelanggaran (*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

1. a. 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum diambil dari Persentase perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diputus.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target sebesar 85% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak mengajukan upaya hukum banding berdasarkan data perkara pada laporan tahunan pada tahun anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan tahun 2019. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 85% diharapkan dapat terpenuhi.

1. a. 5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi diambil dari perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, setiap putusan perkara banding yang telah diberitahukan kepada Terdakwa, kemudian atas putusan tingkat banding tersebut Terdakwa dan atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum kasasi.

Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 85% diharapkan dapat terpenuhi.

1. a. 6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) diambil dari perbandingan perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebesar 85%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, setiap putusan perkara kasasi yang telah diberitahukan kepada Terdakwa, kemudian atas putusan tingkat kasasi tersebut Terdakwa dan atau Oditur Militer mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 85% diharapkan dapat terpenuhi.

1. a. 7. Persentase penurunan sisa perkara.

Persentase penurunan sisa perkara diambil dari perbandingan Sisa perkara tahun sebelumnya - sisa perkara tahun berjalan dengan Sisa Perkara tahun sebelumnya. Dengan catatan bahwa sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target penurunan sisa perkara sebesar 25%, dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan perhitungan nilai rata-rata dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, setiap sisa perkara tahun sebelumnya dikurangi dengan sisa perkara tahun berjalan dibandingkan dengan sisa perkara tahun sebelumnya. Dengan demikian, target Persentase penurunan sisa perkara pada tahun berjalan ditetapkan sebesar 25% diharapkan

dapat terpenuhi. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 25% diharapkan dapat terpenuhi.

1. b. 1. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu
Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu ini diambil dari perbandingan antara Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dengan Jumlah putusan. Dengan catatan bahwa salinan putusan : Salinan putusan perkara pidana dan pelanggaran lalu lintas.
Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan pengaju tepat waktu pada Tahun 2017 sebesar 100%. Demikian pula dengan berkas dilimpahkan dari Odituran Militer II-09 Bandung segera diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, untuk kemudian diputus dan diselesaikan (*diminutasi*) dengan memenuhi ketentuan acara yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dapat dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa/Pengadilan. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.
1. b. 2. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu.
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK wajib dikirim secara lengkap dan tepat waktu ini diambil dari perbandingan antara Jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu dengan Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding,

Kasasi dan PK. Dengan catatan bahwa Pengiriman berkas tepat waktu = Banding 14 (empat belas) hari.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target pengiriman berkas upaya hukum Banding, Kasasi dan PK secara tepat waktu pada Tahun 2017 sebesar 100%. Demikian pula dengan berkas upaya hukum Banding, Kasasi dan PK yang telah diputus untuk segera diberitahukan kepada Terdakwa dan Oditur Militer pada Oditura Militer II-09 Bandung secara tepat waktu pada kesempatan pertama dengan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dengan harapan, setiap perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK, dapat dikirim ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Mahkamah Agung R.I. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

2. a. 1. Jumlah pelaksanaan sidang keliling

Persentase jumlah pelaksanaan sidang keliling diambil dari perbandingan jumlah perkara yang seharusnya (dirensid) untuk diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang ada. Catatan bahwa perkara yang ada adalah jumlah perkara yang masuk dengan jumlah sisa perkara pada tahun lalu.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target Persentase jumlah perkara pelaksanaan sidang keliling sebesar 100%, dengan pertimbangan bahwa jumlah perkara yang harus dirensid/diselesaikan melalui mekanisme pelaksanaan sidang keliling telah ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran serta Program Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

2. a. 2. Persentase jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan.

Persentase perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa perkara kejahatan untuk sidang keliling (*zitting plaats*) yang akan disidangkan tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling. Selain dari itu dipengaruhi alokasi anggaran untuk pelaksanaan sidang keliling. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

3. a. 1. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) diambil dari perbandingan jumlah perkara yang telah diinput secara sempurna kepada SIPP dengan jumlah perkara yang telah diputus pada tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai :

- a) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik

- b) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS).

Maka percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan kinerja yang harus dituntaskan artinya semua perkara yang dilimpahkan dari Otmil II-09 Bandung baik itu kejahatan maupun pelanggaran harus diinput/diregister ke SIPP sampai perkara tersebut selesai diputus, diminutasi atau perkara yang mengajukan upaya hukum (banding, kasasi dan PK). Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

4. a. 1. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai wujud dari transparansi (*transparency*) Pengadilan Militer II-09 untuk dapat diakses setiap produk putusan oleh

prajurit dan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung berdasarkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kaitannya adalah meningkatkan akses informasi yaitu mempublikasikan putusan perkara secara *online* melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung RI dan SIPP Web <http://sipp.dilmil-bandung.go.id> serta website <https://www.dilmil-bandung.go.id/> sesuai dengan jumlah putusan perkara yang putus kemudian mengunggah dan mempublikasikannya (*one day one publish*). Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

4. b. 1. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti.

Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti diambil dari perbandingan jumlah penanganan pengaduan dan informasi yang telah selesai ditindaklanjuti dengan jumlah permohonan pengaduan dan permohonan informasi di Meja Pengaduan dan di Meja Permohonan Informasi.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar N/A dengan pertimbangan bahwa setiap laporan pengaduan dan laporan meja informasi sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan adalah wewenang Pengadilan Militer Tingkat Banding.

4. b. 2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti.
Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target ini sebesar N/A dengan pertimbangan bahwa laporan pengaduan dan laporan meja informasi sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan adalah wewenang Pengadilan Militer Tingkat Banding.
4. c. 1. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan.
Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan diambil dari perbandingan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan dengan jumlah anggaran yang tersedia pada DIPA/RKAL untuk gaji dan tunjangan pada tahun berjalan.
Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan rencana kinerja dan anggaran (RKA) terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan untuk aparatur peradilan yang terdiri dari Prajurit TNI dan ASN (Aparatur Sipil Negara) setiap bulannya. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.
4. c. 2. Jumlah layanan penyelenggaraan operasional perkantoran.
Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran diambil dari perbandingan anggaran yang terealisasi penyelenggaraan operasional perkantoran dengan jumlah anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan operasional perkantoran dan belanja non operasional (belanja barang) pada tahun berjalan.
Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 95% dengan pertimbangan bahwa sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, bahwa

pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran meliputi kebutuhan sehari-hari, langganan daya dan jasa, pemeliharaan perkantoran dan pelaksanaan pembayaran terkait operasional kantor yang dikaitkan dan menunjang operasional persidangan . Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 95% diharapkan dapat terpenuhi.

4. c. 3. Persentase pengadaan sarana dan prasarana.

Persentase pengadaan sarana dan prasarana merupakan perbandingan jumlah anggaran yang teralisasi untuk sarana prasarana yang ada dengan jumlah anggaran yang tersedia pada DIPA/RKAKL tahun berjalan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar 100% dengan pertimbangan bahwa sesuai dengan tersedianya sarana dan prasarana peradilan dimana gedung yang digunakan sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung sejak beroperasi sejak tanggal 15 Oktober 2012 berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 46f/SEK/KU.01/9/ 2012 tanggal 28 September 2012 tentang permohonan ijin pindah kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung. Gedung tersebut merupakan gedung inventaris milik Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung R.I. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H. sebagai Kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 22 Mei 2013. Hal ini merupakan langkah pendukung strategis untuk mencapai target penyelesaian perkara dimana ada 2 (dua) ruang sidang dengan fasilitas kantor yang memadai. Serta sarana prasarana lain yang mendukung tupoksi dan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Militer II-09 Bandung seperti menyediakan fasilitas seperti

Rumah dinas bagi Kepala dan Wakil Kepala serta para pegawai Pengadilan Militer Bandung juga pengadaan kendaraan dinas sehingga akan tercipta suasana yang nyaman sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Dengan demikian, target jangka menengah sebesar 100% diharapkan dapat terpenuhi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penyempurnaan penerapan sistem kamar; (2) Pembatasan perkara kasasi; (3) Proses berperkara yang sederhana dan murah dan (4) Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang

terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutas. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada

Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksananya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga

dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut: (1) Transparansi kinerja secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management (CBHRM)*. Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja,

sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : *leadership, communication dan interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency* di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :

- a) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- b) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- c) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- d) Remunerasi berbasis kompetensi;
- e) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
2. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.

3. Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.
4. Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
5. Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
6. Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
7. Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

1. Kelembagaan (institusional);
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
3. Sumber daya manusia;
4. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
5. Pemanfaatan hasil diklat;
6. Anggaran diklat; serta
7. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- a. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;

- b. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (adult learning). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge based organization*). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk-produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
2. Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparat peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
3. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
4. Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.
5. Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.

Perubahan suatu business process sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus

direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu : peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 8: Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung RI, maka arah kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah meningkatkan daya dukung yang meliputi : Kapasitas Sumber Daya Manusia, administrasi fasilitatif dan administrasi perkara, guna terselenggaranya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara secara lebih baik, cepat, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian arah kebijakan tersebut ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun *standard operating procedur* (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Mengkaji ulang pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga administratif dan tenaga teknis serta administrasi peradilan dalam upaya peningkatan pelayanan hukum yang lebih baik.
3. Menyusun standard kebutuhan minimal sarana dan prasarana per unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

3.3. Arah Kebijakan Pengadilan Militer II-09 Bandung

1. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Militer II-09 Bandung. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan arah dan kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam cetak biru pembaharuan Peradilan 2010-2035 sebagai berikut:

- a. Internalisasi visi, misi dan nilai-nilai.
- b. Melanjutkan implementasi reformasi birokrasi, utamanya adalah penguatan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan penguatan kapabilitas dan manajemen SDM serta penerapan SOP tata kerja.
- c. Melanjutkan upaya mewujudkan modernisasi Pengadilan Militer dengan menerapkan sistem otomasi aplikasi minutas perkara, aplikasi persuratan dan aplikasi pengarsipan digital.
- d. Menyelesaikan tunggakan perkara dan penyelesaian perkara tepat waktu.
- e. Memperkuat sistem dan meningkatkan kinerja pengawasan dan pembinaan kedalam satuan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

2. Strategi Implementasi

a. Peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Menempatkan kebijakan dan program-program peningkatan reformasi birokrasi secara simultan sebagai bagian yang terintegrasi pada upaya pencapaian kinerja peradilan.
- Sistem karir yang jelas merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi, dimana Peradilan Militer masih menggunakan sistem organisai lama, sehingga sistem dan jenjang karir di Pengadilan Militer masih berbeda dengan peradilan di Mahkamah Agung.
- Pembagian pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan serta kompetensi pendidikan bagi para pegawai.
- Pemberlakukan reward dan punishment yang jelas bagi pegawai, sehingga menjadi acuan dan tujuan dalam bekerja.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
 - Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
 - Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
 - Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik
 - Memberikan akses kepada masyarakat para pencari keadilan untuk membuka website Pengadilan Militer II-09 Bandung.

3.4. Kerangka Organisasi

Selain kebijakan strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pengadilan Militer, diperlukan adanya kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan sebagai bentuk penguatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengadilan.

Sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-08 Jakarta sebagai berikut :

(1) Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.

(2) Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.

(3) Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

(4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Kepala Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

(5) Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah aparatur tata usaha negara yang menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.

(6) Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung dipimpin oleh Panitera

(7) Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat berkaitan dengan perkara.

(8) Fungsi Kepaniteraan :

(a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;

(b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;


(c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

(d) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara ditetapkan berdasarkan

- peraturan dan perundangan-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- (e) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kesekretariatan;
 - (f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- (9) Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung, terdiri dari :
- (a) Panitera Muda Pidana;
 - (b) Panitera Muda Hukum.
- (10) Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- (11) Fungsi Panitera Muda Pidana yaitu sebagai berikut :
- (a) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara;
 - (b) Pelaksanaan registrasi perkara;
 - (c) Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim;
 - (d) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim;
 - (e) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
 - (f) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - (g) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada oditur militer dan terdakwa;
 - (h) Pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri bendel A dan bendel B;
 - (i) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - (j) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum
 - (k) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan;

- (l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- (12) Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.
- (13) Fungsi Panitera Muda Hukum yaitu :
- (a) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 - (b) Pelaksanaan penyajian statistic perkara;
 - (c) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - (d) Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip data perkara;
 - (e) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
 - (f) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
 - (g) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat;
 - (h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- (14) Kesekretariatan Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung;
- (15) Kesekretariatan Pengadilan Militer II-09 Bandung dipimpin oleh Sekretaris.
- (16) Kesekretariatan Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- (17) Fungsi Kesekretariatan yaitu :

- (a) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
 - (b) pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - (c) pelaksanaan urusan keuangan;
 - (d) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - (e) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistik,;
 - (f) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
 - (g) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer.
- (18) Kesekretariatan Pengadilan Militer II-09 Bandung terdiri atas :
- (a) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
 - (b) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
 - (c) Sub Bagian Umum dan Keuangan.
- (19) Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistic, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan;
- (20) Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana;
- (21) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung (Perma Nomor 7

Kebijakan yang diambil Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung untuk penguatan dan penataan struktur organisasi antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia secara kuantitas.

Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Pengadilan Militer Tipe- A jika dilihat secara kuantitas personil dan jabatan saat ini masih belum ideal. Mengenai jumlah Hakim Militer sudah dirasakan cukup dimana Dilmil tipe-A dengan memperhatikan beban kerjanya sudah diawaki oleh 3 (tiga) majelis terdiri dari 8 (delapan) orang Kimmil ditambah 1 (satu) orang kepala Pengadilan Militer.

Personel bidang non teknis yudisial baru terisi 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari 3 (tiga) orang Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, 5 (lima) orang Staf Bagian Umum dan Keuangan, 2 (dua) orang Staf Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan dan 11 (sebelas) orang Staf Kepaniteraan. Struktur Organisasi Peradilan Militer baru yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan membutuhkan jumlah personil ideal sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang. Kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung secara keseluruhan. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas pengajuan kebutuhan personil sedangkan kebijakan untuk memenuhinya adalah kewenangan pimpinan satker atas.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia secara kualitas

Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam rangka melaksanakan pembinaan personil baik personil Militer dan ASN. Sesuai dengan tugas jabatan yang ada di Pengadilan Militer II-09 Bandung, berfungsi sebagai pendukung kebijakan Mabes TNI

dan MARI yang diarahkan untuk mendayagunakan tenaga yang ada dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik pendidikan militer (dikbangpers) maupun pendidikan umum (dikbangum). Selain itu peningkatan SDM juga diarahkan pada peningkatan pengetahuan dibidang teknis dan non teknis sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer II-09 Bandung menyelenggarakan dua tugas pokok administrasi yaitu antara lain :

- a) Administrasi Perkara
- b) Administrasi Umum
- c) Pembinaan tenaga teknis

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.
3. Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
4. Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
6. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
7. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja.

Target kinerja Tahun 2020-2024 yang ditetapkan Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai berikut :

Tabel 4.1 Target Kinerja Tahun 2020 – 2024

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase jumlah perkara yang diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%
				Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%	85%	85%	85%	85%
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%	85%	85%	85%	85%
				Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%	95%	95%	95%	95%
				Persentase penurunan sisa perkara	25%	25%	25%	25%	25%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
			Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ <i>zitting plaats</i>	Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.	Jumlah pelaksanaan sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%
			Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase temuan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
			Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Jumlah layanan penyelenggaraan operasional perkantoran	95%	95%	95%	95%	95%
				Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki 3 (tiga) program yaitu :

1. **Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer .**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas pencari keadilan terhadap peradilan.

Implementasi kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Penyelesaian perkara;
- b. Penyelesaian sisa perkara;
- c. Penyampaian berkas perkara tingkat pertama, banding, kasasi, PK, dan grasi yang disampaikan lengkap dan tepat waktu;
- d. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian perkara;
- e. Peningkatan sumber daya manusia tenaga teknis; dan
- f. Pelaksanaan bimbingan teknis kompetensi dan teknis administrasi perkara.

Tabel 4.2 Target dan Anggaran Indikator Kegiatan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan / Indikator Kegiatan	Prakiraan Maju									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)
005.05.09	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer				200 perkara	100,680	180 perkara	171.230	180 perkara	171.230	180 perkara	171.230	180 perkara	171.230
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	15 perkara	90	14 perkara	1.050	13 perkara	1.050	12 perkara	1.050	11 perkara	1.050	
		Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan	Jumlah perkara pidana yang diselesaikan	200 perkara	1.200	180 perkara	15.000	180 perkara	15.000	180 perkara	15.000	180 perkara	15.000	
		Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	Jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	35 perkara	210	35 perkara	2.625	35 perkara	2.625	35 perkara	2.625	35 perkara	2.625	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding	39 perkara	4.650	33 perkara	8.370	33 perkara	8.370	33 perkara	8.370	33 perkara	8.370	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	29 perkara	760	30 perkara	1.600	30 perkara	1.600	30 perkara	1.600	30 perkara	1.600	
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum PK	5 perkara	760	5 perkara	1.600	5 perkara	1.600	5 perkara	1.600	5 perkara	1.600	
		Persentase penurunan sisa perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan	200 perkara	1.200	180 perkara	15.000	180 perkara	15.000	180 perkara	15.000	180 perkara	15.000	

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan / Indikator Kegiatan	Prakiraan Maju											
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)		
		Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	280 perkara	6.800	200 perkara	18.900	200 perkara	18.900	200 perkara	18.900	200 perkara	18.900		
			Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	70 perkara	5.410	65 perkara	9.970	65 perkara	9.970	65 perkara	9.970	65 perkara	9.970	65 perkara	9.970
		Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Jumlah pelaksanaan sidang keliling	Jumlah pelaksanaan sidang keliling	2 sidang	52.000	2 sidang	52.000	2 sidang	52.000	2 sidang	52.000	2 sidang	52.000	2 sidang	52.000
			Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	19 perkara	52.000	19 perkara	52.000	19 perkara	52.000	19 perkara	52.000	19 perkara	52.000	19 perkara	52.000

Penjelasan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Indikator Kinerja untuk Persentase sisa perkara yang diselesaikan, pada tahun 2020 menargetkan 15 (lima belas) sisa perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), tahun 2021 menargetkan 14 (empat belas) sisa perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), tahun 2022 menargetkan 13 (tiga belas) sisa perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), tahun 2023 menargetkan 12 (dua belas) sisa perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan tahun 2024 menargetkan 11 (sebelas) sisa perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), Indikasi pendanaan tersebut disesuaikan dengan volume sisa perkara pada masing-masing tahun tersebut.

2. Persentase jumlah perkara pidana kejahatan yang diselesaikan

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Indikator Kinerja untuk Persentase jumlah perkara pidana kejahatan yang diselesaikan, pada tahun 2020 menargetkan 200 (dua ratus) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tahun 2021 menargetkan 180 (seratus delapan puluh) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tahun 2022 menargetkan 180 (seratus delapan puluh) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tahun 2023 menargetkan 180 (seratus delapan puluh) perkara dengan

indikasi pendanaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan tahun 2024 menargetkan 180 (seratus delapan puluh) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Indikasi pendanaan tersebut disesuaikan dengan jumlah perkara pidana kejahatan yang diselesaikan pada masing-masing tahun tersebut.

3. Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Indikator Kinerja untuk Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan, pada tahun 2020 menargetkan 35 (tiga puluh lima) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), tahun 2021 menargetkan 35 (tiga puluh lima) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), tahun 2022 menargetkan 35 (tiga puluh lima) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), tahun 2023 menargetkan 35 (tiga puluh lima) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan tahun 2024 menargetkan 35 (tiga puluh lima) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp2.625.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), Indikasi pendanaan tersebut disesuaikan dengan jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan pada masing-masing tahun tersebut.

4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Indikator Kinerja

untuk Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, pada tahun 2020 menargetkan 39 (tiga puluh sembilan) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), tahun 2021 menargetkan 33 (tiga puluh tiga) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp8.370.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), tahun 2022 menargetkan 33 (tiga puluh tiga) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp8.370.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), tahun 2023 menargetkan 33 (tiga puluh tiga) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp8.370.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan tahun 2024 menargetkan 33 (tiga puluh tiga) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp8.370.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), Indikasi pendanaan tersebut disesuaikan dengan perkara yang mengajukan upaya hukum banding pada masing-masing tahun tersebut.

5. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Indikator Kinerja untuk Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, pada tahun 2020 menargetkan 29 (dua puluh sembilan) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), tahun 2021 menargetkan 30 (tiga puluh) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), tahun 2022 menargetkan 30 (tiga puluh) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), tahun 2023 menargetkan 30 (tiga puluh) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan tahun 2024 menargetkan 30 (tiga puluh) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam

ratus ribu rupiah), Indikasi pendanaan tersebut disesuaikan dengan perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi pada masing-masing tahun tersebut.

6. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Indikator Kinerja untuk Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK, pada tahun 2020 menargetkan 5 (lima) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), tahun 2021 menargetkan 5 (lima) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), tahun 2022 menargetkan 5 (lima) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), tahun 2023 menargetkan 5 (lima) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), dan tahun 2024 menargetkan 5 (lima) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), Indikasi pendanaan tersebut disesuaikan dengan volume sisa perkara pada masing-masing tahun tersebut.

7. Persentase penurunan sisa perkara

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Indikator Kinerja untuk Persentase sisa perkara yang diselesaikan, pada tahun 2020 menargetkan dengan indikasi pendanaan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), tahun 2021 menargetkan 180 (seratus delapan puluh) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tahun 2022 menargetkan 180 (seratus delapan puluh) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tahun 2023 menargetkan 180 (seratus delapan puluh) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan tahun 2024 menargetkan 180 (seratus delapan puluh) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Indikasi pendanaan tersebut disesuaikan perkara yang diselesaikan pada masing-masing tahun tersebut.

8. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Indikator Kinerja, pada tahun 2020 menargetkan 280 (dua ratus delapan puluh) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah), tahun 2021 menargetkan 200 (dua ratus) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), tahun 2022 menargetkan 200 (dua ratus) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), tahun 2023 menargetkan 200 (dua ratus) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), dan tahun 2024 menargetkan 200 (dua ratus) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah). Indikasi pendanaan tersebut disesuaikan dengan persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu dan persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

3. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Indikator Kinerja, pada tahun 2020 menargetkan 70 (tujuh puluh) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp5.410.000,00 (lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah), tahun 2021 menargetkan 65 (enam puluh lima) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp9.970.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), tahun 2022 menargetkan 65 (enam puluh lima) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp9.970.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), tahun 2023 menargetkan 65 (enam puluh lima) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp9.970.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan tahun 2024 menargetkan 65 (enam puluh lima) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp9.970.000,00 (sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Indikasi pendanaan tersebut disesuaikan dengan persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu dan persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

5. Persentase Jumlah pelaksanaan sidang keliling

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Indikator Kinerja, pada tahun 2020 menargetkan 2 (dua) sidang dengan indikasi pendanaan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua puluh juta rupiah), tahun 2021 menargetkan 2 (dua) sidang dengan indikasi pendanaan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua puluh juta rupiah), tahun 2022 menargetkan 2 (dua) sidang dengan indikasi pendanaan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua puluh juta rupiah), tahun 2023 menargetkan 2 (dua) sidang dengan indikasi pendanaan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua puluh juta

rupiah), dan tahun 2024 menargetkan 2 (dua) sidang dengan indikasi pendanaan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua puluh juta rupiah). Indikasi pendanaan tersebut disesuaikan dengan perkara yang akan disidangkan dan tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling.

6. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada Sasaran Strategis Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan Indikator Kinerja, pada tahun 2020 menargetkan 19 (sembilan belas) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua puluh juta rupiah), tahun 2021 menargetkan 19 (sembilan belas) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua puluh juta rupiah), tahun 2022 menargetkan 19 (sembilan belas) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua puluh juta rupiah), tahun 2023 menargetkan 19 (sembilan belas) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua puluh juta rupiah), dan tahun 2024 menargetkan 19 (sembilan belas) perkara dengan indikasi pendanaan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua puluh juta rupiah). Indikasi pendanaan tersebut disesuaikan dengan perkara yang akan disidangkan dan tergantung dari perkara yang masuk yang berlokasi di daerah yang direncanakan untuk pelaksanaan sidang keliling.

Tabel 4.3 Target Kerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Penyelesaian Perkara Yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan TUN	Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara Yang Sederhana dan Tepat Waktu	200 Perkara	180 Perkara	180 Perkara	180 Perkara	180 Perkara

Penjelasan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer

1.a.1 Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara Yang Sederhana dan Tepat Waktu

Pengadilan Militer II-09 Bandung menargetkan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana dan tepat waktu pada tahun 2020 sebanyak 200 (dua ratus) perkara, tahun 2021 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) perkara, tahun 2022 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) perkara, tahun 2023 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) perkara, dan tahun 2024 sebanyak 180 (seratus delapan puluh) perkara.

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan dengan pertimbangan bahwa sesuai karena perkara pelanggaran (*vide* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan) dipastikan setelah sidang langsung putus karena proses penyelesaian melalui acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal, sesuai dengan Pasal 211 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung adalah tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan.

Implementasi kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pembayaran gaji dan tunjangan;
- b. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;
- c. Peningkatan kualitas pengawasan; dan
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Tabel 4.4 Indikasi Pendanaan Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan / Indikator Kegiatan	Prakiraan Maju										
					2020		2021		2022		2023		2024		
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	
005.01.01	Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung					5.819.348		6.393.610		6.393.610		6.393.610		6.393.610	
	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	Jumlah putusan yang dipublikasikan	200 perkara	5.000	180 perkara	5.000	180 perkara	5.000	180 perkara	5.000	180 perkara	5.000	180 perkara	5.000
	Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A
		Persentase temuan yang ditindaklanjuti	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A
	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	Terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	1 layanan	4.133.722	1 layanan	4.616.304	1 layanan	4.616.304	1 layanan	4.616.304	1 layanan	4.616.304	1 layanan	4.616.304
		Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran	Terpenuhinya penyelenggaraan operasional perkantoran	1 layanan	1.505.626	1 layanan	1.777.306	1 layanan	1.777.306	1 layanan	1.777.306	1 layanan	1.777.306	1 layanan	1.777.306

Penjelasan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

1. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)
 - a. Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan.

Rencana target sebanyak 200 (dua ratus) perkara pada tahun 2020, sedangkan 180 (seratus delapan puluh) perkara dengan perkiraan pendanaan pada tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024 sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tetapi dalam realisasinya pada rakal belum ada *output* terkait anggaran jumlah putusan yang dipublikasikan.

2. Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal
 - a. Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti dipublikasikan

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target jangka menengah sebesar N/A dengan pertimbangan bahwa setiap laporan pengaduan dan laporan meja informasi sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan adalah wewenang Pengadilan Militer Tingkat Banding.
 - b. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan target ini sebesar N/A dengan pertimbangan bahwa laporan pengaduan dan laporan meja informasi sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan adalah wewenang Pengadilan Militer Tingkat Banding.

3. Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja
 - a. Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2020, 2021, 2022, 2022, 2023 dan 2024 menargetkan volume kegiatan sebanyak 1 (satu) layanan merencanakan terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan pada tahun 2020 dengan anggaran Rp4.133.722.000,000 (empat miliar

seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), tahun 2021 sebesar Rp4.616.304.000,00 (empat miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat ribu rupiah), tahun 2022 sebesar Rp4.616.304.000,00 (empat miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat ribu rupiah), tahun 2023 sebesar Rp4.616.304.000,00 (empat miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat ribu rupiah) dan tahun 2024 sebesar Rp4.616.304.000,00 (empat miliar enam ratus enam belas juta tiga ratus empat ribu rupiah).

b. Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran

Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2020, 2021, 2022, 2022, 2023 dan 2024 menargetkan volume kegiatan sebanyak 1 (satu) layanan dengan merencanakan penyelenggaraan operasional perkantoran sebesar Rp1.505.626.000,00 (satu miliar lima ratus lima juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah), tahun 2021 sebesar Rp1.777.306.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah), tahun 2022 sebesar Rp1.777.306.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah), tahun 2023 sebesar Rp1.777.306.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah) dan tahun 2024 sebesar Rp1.777.306.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam ribu rupiah).

Tabel 4.5 Target Kerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan	Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Penjelasan Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung sebagai berikut :

Sasaran Program tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 menargetkan 12 Layanan yaitu terdiri dari :

1. Layanan perkantoran (1066.994)
 - 1.1 Pembayaran gaji dan tunjangan (001)
 - 1.2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (002)
 - A. Kebutuhan sehari-hari Perkantoran
 - B. Langganan Daya dan Jasa
 - C. Pemeliharaan Kantor
 - D. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor
2. Layanan Dukungan Manajemen Peradilan (1067.001)
 - 2.1 Non Operasional Perkantoran (051)
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Sehingga diprediksi pada Sasaran program Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima tidak ada perubahan target volume layanan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadilan Militer II-09 Bandung bertujuan meningkatkan kenyamanan kerja aparatur peradilan dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Sasaran yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Implementasi kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pengadaan rehabilitasi gedung kantor;
- b. Pengadaan jaringan instalasi;
- c. Pengadaan kendaraan bermotor;
- d. Pengadaan dan pengembangan teknologi informasi;

- e. Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi;
- f. Pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran; dan
- g. Pengadaan buku hukum.

Tabel 4.6 Indikasi Pendanaan Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer II-09 Bandung

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan / Indikator Kegiatan	Prakiraan Maju									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)
005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase pengadaan sarana dan prasarana	Pengadaan sarana dan prasarana	1 layanan	25.000	1 layanan	1.430.500	1 layanan	1.459.500	1 layanan	1.459.500	1 layanan	1.459.500
			1. Jumlah pengadaan rehabilitasi gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2. Jumlah pengadaan jaringan instalasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			3. Jumlah pengadaan kendaraan operasional	Kendaraan Roda Empat Untuk Kendaraan Dinas Wakadilmil	-	-	1 unit	360.000	1 unit	360.000	1 unit	360.000	1 unit	360.000
				Kendaraan Roda Empat Untuk Kendaraan Dinas Panitera dan Sekretaris	-	-	2 unit	520.000	2 unit	520.000	2 unit	520.000	2 unit	520.000
				Kendaraan Roda Dua Untuk Kendaraan Dinas Pejabat Struktural	-	-	5 unit	120.500	5 unit	120.500	5 unit	120.500	5 unit	120.500
				Kendaraan Roda Empat Untuk Kendaraan Dinas Operasional	-	-	1 unit	260.000	1 unit	260.000	1 unit	260.000	1 unit	260.000

Kode	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kegiatan / Indikator Kegiatan	Prakiraan Maju									
					2020		2021		2022		2023		2024	
					Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)	Target	Anggaran (Rp)
			4. Jumlah pengadaan/ pengembangan teknologi informasi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			5. Jumlah pengadaan alat pengolah data dan komunikasi	PC untuk Panitera	2 unit	25.000	-	-	2 unit	25.000	2 unit	25.000	2 unit	25.000
				Printer	-	-	-	-	2 unit	4.000	2 unit	4.000	2 unit	4.000
				Kamera DSLR	-	-	1 unit	30.000	1 unit	30.000	1 unit	30.000	1 unit	30.000
				UPS 2000 VA	-	-	20 unit	70.000	20 unit	70.000	20 unit	70.000	20 unit	70.000
			6. Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	Meubelair	-	-	1 paket	70.000	1 paket	70.000	1 paket	70.000	1 paket	70.000
			7. Jumlah pengadaan buku hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Penjelasan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Militer II-09 Bandung, sebagai berikut :

1. Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2020 menargetkan persentase pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu pengadaan teknologi informasi terdiri dari 2 unit PC.

2. Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2021 menargetkan persentase pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp1.430.500.000,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) yaitu :

- 1) Pengadaan kendaraan operasional yang terdiri dari :
 - a) 1 unit Kendaraan Roda Empat Untuk Kendaraan Dinas Wakadilmil dengan anggaran sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
 - b) 2 unit Kendaraan Roda Empat Untuk Kendaraan Dinas Panitera dan Sekretaris dengan anggaran sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah)
 - c) 5 unit Kendaraan Roda Dua Untuk Kendaraan Dinas Pejabat Struktural dengan anggaran sebesar Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
 - d) 1 unit Kendaraan Roda Empat Untuk Kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah)
- 2) Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi yang terdiri dari :
 - a) 1 unit Kamera DSLR dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - b) 20 unit UPS 2000 VA dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

- 3) Pengadaan fasilitas dan peralatan perkantoran yaitu 1 paket pengadaan meubeulair dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

3. Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2022 menargetkan persentase pengadaan sarana dan prasarana sebesar Rp1.459.500.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu :

- 1) Pengadaan kendaraan operasional yang terdiri dari :
 - a) 1 unit Kendaraan Roda Empat Untuk Kendaraan Dinas Wakadilmil dengan anggaran sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
 - b) 2 unit Kendaraan Roda Empat Untuk Kendaraan Dinas Panitera dan Sekretaris dengan anggaran sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah)
 - c) 5 unit Kendaraan Roda Dua Untuk Kendaraan Dinas Pejabat Struktural dengan anggaran sebesar Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
 - d) 1 unit Kendaraan Roda Empat Untuk Kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah)
- 2) Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi yang terdiri dari :
 - a) 2 unit PC dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - b) 2 unit printer dengan anggaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 - c) 1 unit Kamera DSLR dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - d) 20 unit UPS 2000 VA dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

- 3) Pengadaan fasilitas dan peralatan perkantoran yaitu 1 paket pengadaan meubeulair dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

4. Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2023 menargetkan persentase pengadaan sarana dan prasarana Rp1.459.500.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu :

- 1) Pengadaan kendaraan operasional yang terdiri dari :
 - a) 1 unit Kendaraan Roda Empat Untuk Kendaraan Dinas Wakadilmil dengan anggaran sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
 - b) 2 unit Kendaraan Roda Empat Untuk Kendaraan Dinas Panitera dan Sekretaris dengan anggaran sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah)
 - c) 5 unit Kendaraan Roda Dua Untuk Kendaraan Dinas Pejabat Struktural dengan anggaran sebesar Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
 - d) 1 unit Kendaraan Roda Empat Untuk Kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah)
- 2) Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi yang terdiri dari :
 - a) 2 unit PC dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - b) 2 unit printer dengan anggaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 - c) 1 unit Kamera DSLR dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - d) 20 unit UPS 2000 VA dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

- 3) Pengadaan fasilitas dan peralatan perkantoran yaitu 1 paket pengadaan meubeulair dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

5. Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2024 menargetkan persentase pengadaan sarana dan prasarana Rp1.459.500.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yaitu :

- 1) Pengadaan kendaraan operasional yang terdiri dari :
 - a) 1 unit Kendaraan Roda Empat Untuk Kendaraan Dinas Wakadilmil dengan anggaran sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
 - b) 2 unit Kendaraan Roda Empat Untuk Kendaraan Dinas Panitera dan Sekretaris dengan anggaran sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah)
 - c) 5 unit Kendaraan Roda Dua Untuk Kendaraan Dinas Pejabat Struktural dengan anggaran sebesar Rp120.500.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)
 - d) 1 unit Kendaraan Roda Empat Untuk Kendaraan Dinas Operasional dengan anggaran sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah)
- 2) Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi yang terdiri dari :
 - a) 2 unit PC dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
 - b) 2 unit printer dengan anggaran sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
 - c) 1 unit Kamera DSLR dengan anggaran sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
 - d) 20 unit UPS 2000 VA dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

- 3) Pengadaan fasilitas dan peralatan perkantoran yaitu 1 paket pengadaan meubeulair dengan anggaran sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Rencana strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Implementasi dari Rencana Strategis Mahkamah Agung dilaksanakan melalui rencana jangka pendek atau rencana tahunan dengan suatu target pencapaian secara kualitatif atau kuantitatif berdasarkan jenis program dan kegiatan yang ada dalam rencana tahunan. Rencana tahunan yang termuat dalam Rencana Strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah merupakan sasaran yang dijadikan program dari masing-masing unit kerja dan diselenggarakan melalui strategi berupa kegiatan-kegiatan dari masing-masing unit kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja yang bersangkutan

Rencana stretegis Pengadilan Militer II-09 Bandung harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

B. Saran

Agar Rencana Strategis ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target yang di harapkan, maka di harapkan partisipasi dan dukungan dari semua pihak terutama pada pihak- pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem peradilan militer.

Dengan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat terwujud dengan baik.

Demikian reviu Rencana Strategis Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2020-2024, disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok (*teknis yudisial*) dan fungsi manajemen pendukungnya (*non teknis yudisial*) sehingga tujuan dan sasaran (*output*) setiap kegiatan tercapai.

Bandung, 31 Januari 2020

Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 548707



MATRIK RENSTRA PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG 2020 – 2024

No.	Tujuan			Sasaran		Target					Strategis			2020		2021		2022		2023		2024				
	Uraian	Indikator kinerja	Target	Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)			
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%								Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)	Peningkatan Manajemen Peradilan Militer		200 perkara	100,680	180 perkara	171.230	180 perkara	171.230	180 perkara	171.230	180 perkara	171.230			
												Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu			200 perkara	100,680	180 perkara	171.230	180 perkara	171.230	180 perkara	171.230	180 perkara	171.230		
				Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase sisa perkara kejahatan yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu		15 perkara	90	14 perkara	1.050	13 perkara	1.050	12 perkara	1.050	11 perkara	1.050		
					Persentase jumlah perkara yang diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%			Jumlah perkara pidana yang diselesaikan		200 perkara	1.200	180 perkara	15.000	180 perkara	15.000	180 perkara	15.000	180 perkara	15.000	180 perkara	15.000
					Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan		35 perkara	210	35 perkara	2.625	35 perkara	2.625	35 perkara	2.625	35 perkara	2.625	35 perkara	2.625
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	85%	85%	85%	85%	85%			Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum banding		39 perkara	4.650	33 perkara	8.370	33 perkara	8.370	33 perkara	8.370	33 perkara	8.370	33 perkara	8.370
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	85%	85%	85%	85%	85%			Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi		29 perkara	760	30 perkara	1.600	30 perkara	1.600	30 perkara	1.600	30 perkara	1.600	30 perkara	1.600

No.	Tujuan			Sasaran		Target					Strategis			2020		2021		2022		2023		2024	
	Uraian	Indikator kinerja	Target	Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)
					Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK	95%	95%	95%	95%	95%			Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum PK	5 perkara	760	5 perkara	1.600	5 perkara	1.600	5 perkara	1.600	5 perkara	1.600
					Persentase penurunan sisa perkara	25%	25%	25%	25%	25%			Jumlah perkara yang diselesaikan	200 perkara	1.200	180 perkara	15.000	180 perkara	15.000	180 perkara	15.000	180 perkara	15.000
												Penyampaian berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu		280 perkara	12.210	200 perkara	28.870	200 perkara	28.870	200 perkara	28.870	200 perkara	28.870
				Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah berkas perkara (salinan putusan) tingkat banding yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu	280 perkara	6.800	200 perkara	18.900	200 perkara	18.900	200 perkara	18.900	200 perkara	18.900
					Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	70 perkara	5.410	65 perkara	9.970	65 perkara	9.970	65 perkara	9.970	65 perkara	9.970

No.	Tujuan			Sasaran		Target					Strategis			2020		2021		2022		2023		2024	
	Uraian	Indikator kinerja	Target	Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)
												Perkara Peradilan Militer yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan – Hakim Terbang		19 perkara	52.000	19 perkara	52.000	19 perkara	52.000	19 perkara	52.000	19 perkara	52.000
2	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/ zitting plaats	100%	Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan.	Jumlah pelaksanaan sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah Pelaksanaan sidang keliling	2 sidang	52.000	2 sidang	52.000	2 sidang	52.000	2 sidang	52.000	2 sidang	52.000
					Persentase jumlah perkara yang diselesaikan dengan sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)	19 perkara	52.000	19 perkara	52.000	19 perkara	52.000	19 perkara	52.000	19 perkara	52.000
3.	Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.	Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	100%	100%	100%	100%	100%			Jumlah perkara yang diselesaikan dan telah diupload ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)	200 perkara	5.000	180 perkara	5.000	180 perkara	5.000	180 perkara	5.000	180 perkara	5.000
											Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan											
												Layanan Dukungan Manajemen Satker											

No.	Tujuan			Sasaran		Target					Strategis			2020		2021		2022		2023		2024					
	Uraian	Indikator kinerja	Target	Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)				
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan terhadap layanan peradilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	80%	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>).	Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100%	100%			Penyelenggaraan publikasi putusan	200 perkara	5.000	180 perkara	5.000	180 perkara	5.000	180 perkara	5.000	180 perkara	5.000				
				Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			Pengawasan dan pembinaan kinerja peradilan militer	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A		
					Persentase temuan yang ditindaklanjuti	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			Tindak lanjut hasil temuan	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	N/A		
				Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja	Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%			Penyelenggaraan operasional perkantoran	1 layanan	4.133.722	1 layanan	4.616.304	1 layanan	4.616.304	1 layanan	4.616.304	1 layanan	4.616.304	1 layanan	4.616.304		
					Jumlah layanan penyelenggaraan operasional perkantoran	95%	95%	95%	95%	95%			Pembayaran gaji dan tunjangan	1 layanan	1.505.626	1 layanan	1.777.306	1 layanan	1.777.306	1 layanan	1.777.306	1 layanan	1.777.306	1 layanan	1.777.306		
												Peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung														
					Persentase pengadaan sarana dan prasarana	100%	100%	100%	100%	100%					Jumlah pengadaan rehabilitasi gedung kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
															Jumlah pengadaan jaringan instalasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
															Jumlah pengadaan kendaraan	-	-	1 unit	360.000	1 unit	360.000	1 unit	360.000	1 unit	360.000	1 unit	360.000

No.	Tujuan			Sasaran		Target					Strategis			2020		2021		2022		2023		2024	
	Uraian	Indikator kinerja	Target	Strategis	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)	Target	Rp (Ribuan)
													operasional	-	-	2 unit	520.000	2 unit	520.000	2 unit	520.000	2 unit	520.000
														-	-	5 unit	120.500	5 unit	120.500	5 unit	120.500	5 unit	120.500
														-	-	1 unit	260.000	1 unit	260.000	1 unit	260.000	1 unit	260.000
													Jumlah pengadaan/ pengembangan teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
													Jumlah pengadaan alat pengolahan data dan komunikasi	2 unit	25.000	-	-	2 unit	25.000	2 unit	25.000	2 unit	25.000
														-	-	-	-	2 unit	4.000	2 unit	4.000	2 unit	4.000
														-	-	1 unit	30.000	1 unit	30.000	1 unit	30.000	1 unit	30.000
														-	-	20 unit	70.000	20 unit	70.000	20 unit	70.000	20 unit	70.000
													Jumlah pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran	-	-	1 paket	70.000	1 paket	70.000	1 paket	70.000	1 paket	70.000
													Jumlah pengadaan buku hukum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-